



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN Lrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### I. Penggugat

Nama : Yuliana De Ornay;  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang/ 03 Juli 1953;  
Alamat : RT041/ RW 002, Kel. Lokea, Kec. Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : wiraswasta ;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Suban Maran, S.H., adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat, SIPRIANUS SUBAN MARAN S.H., & REKAN, yang beralamat di Waiklibang, Desa Ratulodong, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Propinsi NTT. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 September 2020, bermeterai cukup;

#### MELAWAN

#### II. Tergugat

Nama : Elisabeth Lilis Keraf;  
Tempat/Tanggal Lahir : -  
Alamat : Kelurahan Weri, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : -

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Lrt tanggal 25 September 2020 tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Lrt tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Penggugat dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2020 perihal pencabutan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak tersebut yang diselesaikan di luar persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 25 September 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 6 Januari 2019 telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00, hal tersebut ditandai dengan ditandatanganinya kwitansi tertanggal 6 Januari 2019,
2. Bahwa proses pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan membuat perjanjian secara tidak tertulis atau Lisan dengan dasar saling percaya;
3. Bahwa bunyi perjanjian tersebut adalah, Tergugat berkewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000,00 setiap bulannya sampai Selesai.
4. Bahwa Pada bulan pertama Tergugat telah menyetor kepada Penggugat sebesar Rp.7.000.000,00 dan pada bulan ke-2 Tergugat menyetor sebesar Rp.2.000.000,00 saja dan berjanji akan melunasinya pada bulan berikutnya. ternyata pada bulan-bulan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Penggugat sampai saat ini. Sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan segala upaya dengan mengirim orang untuk menemui Tergugat agar segerah menyelesaikan kewajibannya, tetap semua upaya tersebut tidak berhasil karena yang didapat Penggugat Cuma janji untuk membayar yang sampai saat ini tidak pernah ditepati oleh Tergugat
5. Bahwa Perjanjian Tidak Tertulis atau Lisan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang berisikan kewajiban Tergugat menyetor uang untuk mencicil pinjamannya sebesar Rp.7.000.000,00 per bulan telah diingkari oleh Tergugat ,
6. Bahwa menurut pasal 1320 KUH perdata, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah:
  - Sepakat mereka yang mengikat dirinya
  - Kecapan untuk membuat suatu perikatan
  - Suatu hal tertentu
  - Suatu sebab yang halal
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat menderita kerugian berupa sisa utang pokok yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat senilai Rp.91.000.000,00,  
Bahwa menurut hukum, perbuatan wanprestasi Tergugat, sebagaimana yang diuraikan di atas melahirkan hak bagi Penggugat untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat di dalam gugatan ini.  
Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi keputusan hokum yang berkekuatan hokum tetap dalam

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan karenanya mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa :

- Sebidang tanah yang saat ini dipakai untuk usaha kios, yang berada di jalan bawah kelurahan weri, kec. Larantuka, Kab. Flotim

8. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Perjanjian Penggugat dan Tergugat yang dibuat secara tidak tertulis tersebut Sah menurut hukum
- 3) Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi ( ingkar janji) kepada Penggugat;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara Tunai dan seketika senilai Rp.91.000.000,00; Sekaligus tanpa dicicil,
- 5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat tidak dapat hadir dikarenakan sedang sakit sehingga datang kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pertama tertanggal 25 September 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 05 Oktober 2020, risalah panggilan kedua tertanggal 06 Oktober 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa panggilan patut adalah panggilan yang memenuhi syarat:

1. Tenggang waktu minimal 3 (tiga) hari (*vide* Pasal 146 Rbg);
2. Dipanggil oleh juru sita (*vide* Pasal 1 Rv Jo. Pasal 65 UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
3. Panggilan diserahkan langsung oleh juru sita kepada yang bersangkutan sendiri (*vide* Pasal 718 Rbg)

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah relaas panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan tenggang waktu minimal 3 hari, panggilan dilakukan oleh juru sita yang ditunjuk untuk itu serta panggilan diserahkan langsung kepada Tergugat. Dengan demikian maka panggilan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan panggilan yang patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa "dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah di panggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan persidangan Penggugat menyatakan di muka persidangan akan mencabut gugatan terhadap Tergugat dikarenakan telah terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak diluar persidangan, setelah itu Penggugat menyampaikan surat pencabutan gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 perihal pencabutan gugatan perkara dengan register nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Lrt kepada Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) disebutkan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dengan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang pencabutan gugatan, maka dengan demikian Penggugat dalam hal ini mengajukan pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari Tergugat yang senyatanya tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh sebab itu maka dikarenakan sudah tidak ada perselisihan lagi diantara kedua belah pihak dan secara hukum Penggugat dapat mencabut tanpa persetujuan Tergugat maka cukup beralasan hukum pencabutan gugatan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya dan dengan dicabut gugatan Penggugat, maka segala biaya yang telah dikeluarkan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan Penetapan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Menerima permohonan pencabutan surat gugatan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Lrt tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Lrt dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Larantuka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Hukum Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christa Junita Afoan, S.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

## Perincian biaya :

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| 1. Pendaftaran .....                     | : | Rp30.000,00;  |
| 2.....A                                  | : | Rp50.000,00;  |
| TK .....                                 | : |               |
| 3.....P                                  | : | Rp140.000,00; |
| anggilan .....                           | : |               |
| 4.....M                                  | : | Rp6.000,00;   |
| eterai .....                             | : |               |
| 5. Redaksi .....                         | : | Rp10.000,00;  |
| 6.....P                                  | : | Rp10.000,00;  |
| encabutan PNBP .....                     | : |               |
| Jumlah                                   | : | Rp246.000,00; |
| (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) |   |               |